

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pendidikan Inklusif

Smith mengemukakan bahwa kata inklusif merupakan istilah terbaru yang digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah. Inklusif juga dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi siswa yang memiliki hambatan adalah keterlibatan dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Selain itu, Inklusif juga berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep dari (visi misi) sekolah.¹ Dalam *Journal of disability policy studies*, Susan J. Peters mengemukakan

Inclusive education as referring to the education of children and yaouth with disabilities in general education classroom with their nondisabled peers.... Inclusive education means more than physical integration, so that in addition to accessible classrooms and facilities, students with disabilities must be afforded adequate instructional support systems. These supports may include flexible curriculum (for some students), adequately prepared teachers, and a welcoming school community culture that goes beyond tolerance to acceptance.²

Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa pendidikan inklusif mengacu pada pendidikan anak-anak dan remaja penyandang ketidak mampuan/cacat di ruang kelas pendidikan umum dengan rekan-rekan mereka tanpa penyandang ketidak

¹ J. David Smith, *Sekolah Inklusif: Konsep dan Penerapan Pembelajaran*, terj. Denis dan Enrica (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014), 45.

² Susan J. Peters, ““Education for All?": A Historical Analysis of International Inclusive Education Policy and Individuals With Disabilities”, *Journal of disability policy studies*, Vol. 18 No. 2 (2007), 99.

mampuan.... Pendidikan inklusif berarti lebih dari integrasi fisik, sehingga selain ruang kelas dan fasilitas diakses, siswa penyandang cacat harus diberikan sistem pendukung pembelajaran yang memadai. Dukungan ini dapat mencakup kurikulum yang fleksibel (untuk beberapa siswa), guru cukup siap, dan menyambut budaya masyarakat sekolah yang toleransi terhadap penerimaan.

Mel Ainscow, Tony Booth dan Alan Dyson dalam *Improving Schools, Developing Inclusion* disebutkan enam pilar berfikir tentang inklusi, diantaranya:

1. Inclusion as a concern with disabled students and others categorized as 'having special educational needs'
2. Inclusion as a response to disciplinary exclusion
3. Inclusion in relation to all groups seen as being vulnerable to exclusion
4. Inclusion as developing the school for all
5. Inclusion as 'Education for All'
6. Inclusion as a principled approach to education and society.³

Enam pilar di atas memiliki arti di antaranya:

1. Inklusi sebagai keprihatinan dengan siswa penyandang cacat dan lain lain yang dikategorikan sebagai 'memiliki kebutuhan pendidikan khusus'.
2. Inklusi sebagai respon terhadap pengecualian disiplin.
3. inklusi dalam hubungannya dengan semua kelompok dilihat sebagai rentan terhadap pengecualian
4. Inklusi sebagai pengembangan sekolah untuk semua
5. Inklusi sebagai 'Pendidikan untuk Semua'.
6. Inklusi sebagai pendekatan berprinsip untuk pendidikan dan masyarakat

³ Mel Ainscow, et. al., *Improving Schools, Developing Inclusion* (London: Routledge Falmer (in press), 2006), 15.

Dalam toolkit *LIRP Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengebangkan Lingkungan Inklusif, Ramah terhadap Pembelajaran* yang dikembangkan oleh UNESCO bekerjasama dengan Indonesia IDPN, IDP Norway dan Helen Keller International (HKI) dan diadaptasi dalam versi Indonesia pendidikan inklusif secara sempit diartikan dengan “mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus di kelas umum dengan anak-anak lainnya.”⁴ Sementara dalam arti yang lebih luas berarti mengikutsertakan seluruh anak tanpa terkecuali seperti anak berkelainan, anak yang berbeda bahasa dengan teman kelasnya, berisiko putus sekolah karena korban bencana, konflik, bermasalah dalam sosial ekonomi, daerah terpencil, atau tidak berprestasi dengan baik, anak yang berasal dari agama atau kasta yang berbeda, anak yang sedang hamil, anak yang berisiko putus sekolah karena kesehatan tubuh yang rentan/penyakit kronis seperti asma, kelainan jantung bawaan, alergi, terinfeksi HIV dan AIDS maupun anak yang berusia sekolah tetapi tidak sekolah.⁵

Definisi pendidikan inklusif yang diterima oleh banyak pihak adalah definisi yang diangkat dari seminar tentang pendidikan inklusif di Agra India tahun 1988. Hasil seminar tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Stubbs pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut::

1. Lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem nonformal dan informal.
2. Mengakui bahwa semua anak dapat belajar.
3. Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak.

⁴ UNESCO, *Tulkit LIRP Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengebangkan Lingkungan Inklusif, Ramah terhadap Pembelajaran: Adaptasi Versi Indonesia, Buku 1:Menjadikan Lingkungan Inklusif, Ramah Terhadap Pembelajaran (LIRP)* (Jakarta: UNESCO, 2007), 3.

⁵Ibid.

4. Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak: usia, jender, etnik, bahasa, kecacatan, status HIV/AIDS dan lain-lain.
5. Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya
6. Merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif.⁶

Di Indonesia secara resmi definisi pendidikan inklusif sebagaimana terdapat pada Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, disebutkan bahwa “Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.”⁷

Pengertian yang masih senada dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional di atas adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus bahwa:

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan dengan cara

⁶ Stubbs, *Pendidikan Inklusif: Ketika Hanya*.,38-39.

⁷ *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2009).

menyediakan sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.⁸

Sedangkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, disebutkan bahwa Pendidikan inklusif bertujuan:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.⁹

Dari beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan semua anak tanpa terkecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) untuk dapat belajar bersama-sama dengan teman sebayanya dalam satu kelas. Selanjutnya mengenai siapa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus akan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

Anak berkebutuhan khusus sebagaimana dikemukakan oleh Suparno adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak-anak

⁸Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

⁹Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2009).

luar biasa atau mengalami kelainan dalam konteks pendidikan. Ada perbedaan yang signifikan pada penggunaan istilah berkebutuhan khusus dengan luar biasa atau berkelainan. Berkebutuhan khusus lebih memandang pada kebutuhan anak untuk mencapai prestasi dan mengembangkan kemampuannya secara optimal, sedang pada luar biasa atau berkelainan adalah kondisi atau keadaan anak yang memerlukan perlakuan khusus.¹⁰

Alimin mengemukakan bahwa cakupan anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara (temporer) dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap (permanent). Anak berkebutuhan khusus temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperekosa sehingga anak ini tidak dapat belajar, anak baru masuk Kelas I Sekolah Dasar yang mengalami kehidupan dua bahasa dan lainnya. Anak berkebutuhan khusus permanent adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak (motorik), gangguan interaksi-komunikasi, gangguan emosi, sosial dan tingkah laku.¹¹

¹⁰ Suparno, *Pendidikan Anaka berkebutuhan Khusus* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.2.

¹¹ Zaenal Alimin, "Modul 1:Anak Berkebutuhan Khusus", *File.upi.edu*, http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195903241984031-ZAENAL_ALIMIN/MODUL_1_UNIT_2.pdf, 8 Maret 2012, diakses tanggal 21 Maret 2015.

Sedangkan yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus sebagaimana terdapat pada *Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* yang disusun oleh pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Anak berkebutuhan khusus terdiri atas anak yang mengalami hambatan permanen, temporer maupun hambatan dalam perkembangan. Anak-anak dengan kebutuhan khusus yang dapat dilayani melalui pendidikan inklusif diantaranya, cacat fisik, intelektual, sosial, emosional, cerdas dan atau berbakat istimewa, anak yang tinggal di daerah terpencil/terbelakang, suku terasing, korban bencana alam/sosial, kemiskinan, warna kulit, gender, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak pedesaan, anak kota, anak terlantar, tuna wisma, anak terbuang, anak yang terlibat dalam sistem pengadilan remaja, anak terkena daerah konflik senjata, anak pengemis, anak terkena dampak narkoba HIV/AIDS (ODHA), anak gelandangan dan nomaden, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.¹²

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 pasal 3 dinyatakan:

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;

¹² Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

- l. memiliki kelainan lainnya;
- m. tunaganda.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan permanen, temporer maupun hambatan perkembangan. Oleh karenanya peneliti menegaskan kembali yang dimaksud dengan pendidikan inklusif dalam penelitian ini adalah layanan pendidikan yang mengikutsertakan semua anak tanpa terkecuali termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus, baik kebutuhan khusus dikarenakan hambatan yang bersifat permanen, temporer maupun hambatan dalam perkembangan dalam satu kelas.

B. Landasan Pendidikan Inklusif

Landasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri dari landasan filosofis, yuridis, pedagogis dan religius. Berikut diuraikan secara lebih rinci.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis utama pendidikan inklusif sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Takdir Ilahi adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebhinnekaan memiliki dua cara pandang, *pertama* Kebhinnekaan secara vertikal ditandai

¹³ *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2009).

dengan adanya perbedaan kekuatan fisik, kecerdasan, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dan lainnya. *Kedua* kebhinnekaan secara horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, dan afiliasi politik. Keberagaman yang ada dan kesamaan misi yang diemban menjadikan wajib bagi seluruh warga untuk membangun kebersamaan dan interaksi yang dilandasi saling membutuhkan. Aspek kebhinnekaan inilah yang merupakan bagian penting dalam pendidikan inklusif yang merangkul semua kalangan untuk bersatu dalam keberagaman.¹⁴

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan hierarki, undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan direktur jendral hingga kebijakan sekolah. Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dikemukakan Astuti dan Walentiningsih di antaranya:

a. Konvensi Hak Anak tahun 1989

Konvensi hak anak merupakan perjanjian di antara beberapa Negara yang bersifat mengikat yang mengatur hal-hal terkait hak anak. Indonesia adalah Negara peserta yang telah meratifikasi hak anak. Ratifikasi dimaksud dinyatakan dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990 dan diberlakukan tanggal 5 Oktober 1990.

b. Perlindungan Anak Nasional tahun 1998

Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia dibentuk untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak Indonesia demi

¹⁴ Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, 72-75.

masa depan anak yang lebih baik. Lembaga ini di tetapkan dan disahkan di Jakarta, tanggal 27 Oktober 1998 oleh Forum Nasional Perlindungan Anak.

c. Peraturan Standar Persamaan Para Penyandang Cacat tahun 1993

Resolusi PBB Nomor 48 Tahun 1993, tentang peraturan standar persamaan kesempatan bagi para penyandang cacat. Para penyandang cacat merupakan anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk berada dalam lingkungan masyarakat. Mereka seyogyanya mendapat dukungan yang mereka butuhkan melalui sistem pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan pelayanan social yang berlaku umum.¹⁵

d. Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994

Pernyataan Salamanca tanggal 7-10 Juni 1994 menggambarkan secara jelas akses dan mutu pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada bagian 2 pernyataan Salamanca diantaranya menyatakan: (1) Anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya, (2) Perbedaan itu normal adanya dan oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, (3) Sekolah perlu mengakomodasi semua anak, (4) Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif,

¹⁵Astuti dan Walentiningsih, *Pakem Sekolah.*, 13-14.

menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua.¹⁶

e. Deklarasi Dakar tahun 2000

Selanjutnya Idayu dan Walenteningsih mengemukakan bahwa Forum pendidikan dunia yang diselenggarakan di Dakar-Senegal pada tahun 2000, menegaskan kembali pandangan (visi) deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua (*education for all*) yang sebelumnya telah ditetapkan dalam konferensi yang diprakarsai UNESCO dan lembaga PBB lainnya, serta organisasi non pemerintah tingkat nasional maupun internasional di Jominten Thailand tahun 1990. Bahwa semua anak, remaja dan orang dewasa mempunyai hak (*human right*) untuk memperoleh manfaat dari proses pendidikan.¹⁷

f. Deklarasi Bandung tahun 2004

Pada tanggal 8-14 Agustus di Bandung diadakan lokakarya nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung. Deklarasi Bandung tersebut di antaranya berisi himbuan kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri serta masyarakat untuk dapat menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, serta mendapatkan perlakuan yang manusiawi.¹⁸

¹⁶ *The Salamanca Statement and Framework For Action On Special Needs Education* (Salamanca: UNESCO, 1994).

¹⁷ Astuti dan Walentiningsih, *Pakem Sekolah.*, 15.

¹⁸ *Deklarasi Bandung: Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Lokakarya Nasional, 2004).

g. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Indonesia

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁹

Dalam penjelasan Pasal 15 alinea terakhir dijelaskan bahwa ‘Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara *inklusif* atau berupa *satuan pendidikan khusus* pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal ini yang mendasari pengembangan pelayanan pendidikan inklusif.²⁰

3. Landasan Pedagogis

Landasan pedagogis salah satunya dapat dilihat Pada pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.²¹

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Fokus Media, 2011.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

4. Landasan Religius

Banyak ayat di dalam al-qur'an yang menjelaskan tentang landasan religius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, diantaranya surah al-hujurat (49) ayat 13, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ²²

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas memberikan perintah agar saling mengenal dengan siapapun, tidak memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, suku, bangsa bahkan agama. Dalam hal ini Mohammad Takdir Ilahi mengemukakan bahwasanya ayat di atas menunjukkan konsep Islam yang universal, memandang semua manusia sama hanya iman dan taqwalah yang menyebabkan manusia mulia dihadapan Allah.²³ Selain itu, dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 2 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا

²² QS. Al Hujarat (49): 13.

²³ Ilahi, *Pendidikan Inklusif.*, 76.

حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ²⁴

Artinya:

*...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
 dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
 bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Ayat di atas memberikan perintah agar kita menolong orang lain. Kita diperintahkan untuk menolong siapa saja dalam hal kebaikan tanpa memandang latar belakang keluarga dan dari mana ia berasal, lebih-lebih ia yang mengalami keterbatasan fisik.

Landasan pendidikan inklusif di atas dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan memberikan peluang kepada semua orang untuk belajar bersama-sama tanpa terkecuali. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya pendidikan inklusif sarat dengan muatan kemanusiaan dan penegakan hak-hak asasi manusia.

C. Karakteristik Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Takdir Ilahi, meliputi:

1. Kurikulum yang fleksibel

²⁴ QS. Al-Maidah (5): 2.

Penyesuaian kurikulum dalam pendidikan inklusif lebih menekankan pada bagaimana memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan peserta didik, perlu adanya penyesuaian kurikulum berkaitan dengan waktu penguasaan terhadap sejumlah materi pelajaran. Fleksibilitas kurikulum harus menjadi prioritas utama dalam memberikan kemudahan pada peserta didik yang belum mendapatkan layanan pendidikan terbaik demi menunjang karier dan masa depannya. Misalnya dengan memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama berkaitan dengan keterampilan dan potensi peserta didik yang belum berkembang.

2. Pendekatan pembelajaran yang fleksibel

Dalam kelas inklusif terdapat peserta didik yang beragam salah satunya dalam hal kemampuan memahami materi pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendidikan inklusif seorang pendidik harus mampu menggunakan pendekatan yang mampu mengakomodasi seluruh peserta didik tanpa menyulitkan peserta didik dengan berkebutuhan khusus sesuai dengan tingkat kemampuannya.

3. Sistem evaluasi yang fleksibel

Penilaian dalam pendidikan inklusif harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Pendidik harus memperhatikan keseimbangan kebutuhan antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik normal lainnya.

4. Pembelajaran yang ramah

Pembelajaran yang ramah sangat diperlukan demi mendorong kelancaran dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Para peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan dukungan dan motivasi yang mampu mendorong mereka untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan. Oleh karenanya, komponen utama yang diperlukan adalah adanya lingkungan yang ramah.²⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah harus mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik yang beragam. Sehingga sistem yang ada disekolah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, baik dalam hal kurikulum, pendekatan pembelajaran, evaluasi, lingkungan belajar maupun yang lainnya.

D. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diperlukan adanya suatu panduan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di bawah ini diuraikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, diantaranya:

1. Peserta didik

Peserta didik di sekolah penyelenggara inklusif dalam *Toolkit Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran (LIRP)* oleh UNESCO bekerjasama dengan Indonesia IDPN, IDP Norway, dan Hellen Keller Internasional (HKI) edisi Indonesia, disebutkan bahwa “inklusif” berarti tidak

²⁵ Ibid., 45-48.

hanya melibatkan anak cacat di kelas, tetapi semua anak dengan latar belakang dan kemampuan beragam.²⁶

Pada *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa peserta didik dalam pendidikan inklusif terdiri atas peserta didik pada umumnya yaitu peserta didik tanpa berkebutuhan khusus dan peserta didik berkebutuhan khusus yang meliputi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.²⁷

Dalam *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa “peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah semua anak. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan, dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik pada umumnya.”²⁸ Lebih lanjut disebutkan bahwa peserta didik yang dikategorikan berkebutuhan khusus meliputi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif

²⁶ UNESCO, *Tulkit LIRP Merangkul Perbedaan Versi Indonesia, Buku 4: Menciptakan Kelas Inklusif, Ramah Terhadap Peserta Didik* (Jakarta: UNESCO, 2007), 2.

²⁷ *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009)* (Jakarta: Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 14.

²⁸ *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* (Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2012), 8.

lainnya, tunaganda, cerdas dan/atau berbakat istimewa, gangguan pemusatan perhatian/ hiperaktif dan memiliki kelainan lainya.²⁹

Dengan demikian peserta didik dalam pendidikan inklusif meliputi seluruh peserta didik tanpa terkecuali, baik peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik tanpa berkebutuhan khusus.

2. Identifikasi dan asesmen

a. Identifikasi

Dedy Kustawan mengemukakan bahwa identifikasi merupakan “suatu kegiatan atau upaya yang digunakan untuk menemukan peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kelainannya atau sesuai dengan hambatan/gangguanya.”³⁰ Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui *Pedoman Umum Penyelenggaraan pendidikan Inklusif* menyatakan bahwa identifikasi merupakan proses penyaringan (*screening*) untuk jenis kebutuhan khusus peserta didik. Identifikasi ini dapat dilakukan oleh guru atau professional terkait penggunaan alat/instrumentasi standar maupun nonstandar yang dikembangkan oleh guru atau professional terkait tersebut.³¹

Dalam *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa identifikasi merupakan kegiatan awal sebelum melakukan asesmen.

²⁹ Ibid.

³⁰ Kustawan, *Manajemen Pendidikan.*, 79.

³¹ *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009)* (Jakarta: Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 14.

Unsur yang perlu diperhatikan untuk proses identifikasi meliputi kondisi fisik, kemampuan intelektual, kemampuan komunikasi, kondisi sosial dan emosional. Pelaksanaan identifikasi dapat dilakukan dengan menemukan peserta didik yang memiliki kelainan atau kecerdasan istimewa, observasi langsung, wawancara dengan orang tua, guru, teman, atau pihak lain yang dekat dengan peserta didik, maupun tes psikologi atau tes lainnya yang dilakukan oleh profesional.³²

Dengan demikian, identifikasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan asesmen dalam rangka mengemukakan keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga hasil dari identifikasi ini adalah ditemukannya anak-anak berkebutuhan khusus yang memerlukan layanan pendidikan khusus dalam pendidikan inklusif. Hal ini penting dilakukan dalam membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga perkembangan yang dicapai dapat sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

b. Asesmen

Kustawan mengemukakan bahwa asesmen dalam pendidikan inklusif merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai perkembangan peserta didik dengan menggunakan teknik dan alat yang sesuai dalam rangka membuat keputusan berkaitan dengan penempatan dan program bagi peserta didik tersebut.³³ Menurut Bandi Delphie

³² *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* (Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2012), 16-17.

³³ Kustawan, *Manajemen Pendidikan.*, 80.

asesmen adalah suatu proses kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap peserta didik dalam hal perkembangan kognitif dan perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitive, dan biasanya memerlukan penggunaan instrument secara baku atau dibuat sendiri oleh guru kelas.”³⁴ Tujuan utama dari asesmen menurut Mulyono Abdurrahman adalah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran.³⁵

Dalam *Pedoman Umum Penyelenggaraan pendidikan Inklusif* oleh Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan

Asesmen adalah tindakan untuk menemukan kondisi peserta didik, meliputi aspek potensi, kompetensi, dan karakteristik peserta didik dalam kerangka penentuan program pendidikan dan atau intervensi untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Secara khusus asesmen juga dimaksudkan untuk mengetahui keunggulan dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang disusun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajarnya.³⁶

Dari keterangan di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya asesmen merupakan proses pengumpulan informasi dengan memahami keunggulan dan hambatan belajar peserta didik sebelum disusun program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga

³⁴ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus: dalam Setting Pendidikan Inklusi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 1.

³⁵ Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 46.

³⁶ *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009)* (Jakarta: Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 15.

diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhannya.

Selanjutnya disebutkan pula dalam *Pedoman Umum Penyelenggaraan pendidikan Inklusif* oleh Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa dalam melakukan asesmen perlu melibatkan tenaga ahli terkait agar hasil yang diperoleh dapat optimal dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun tenaga ahli tersebut seperti psikolog, dokter, pedagog, arthropedagog, maupun profesi spesifik lain yang terkait. Dalam konteks pembelajaran dan layanan kekhususan, hasil asesmen dapat dipergunakan untuk menetapkan kemampuan awal (baseline) peserta didik sebelum memperoleh layanan pendidikan maupun intervensi kekhususan yang diperlukan. Sedangkan secara khusus asesmen dapat digunakan sebagai:

1) Sebagai dasar perencanaan pembelajaran Individual

Dari hasil asesmen diperoleh gambaran mengenai potensi, karakteristik, keunggulan dan kelemahan peserta didik, data tersebut selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan program pembelajaran (perencanaan pembelajaran) secara individual bagi peserta didik. Dalam konteks yang lebih luas, hasil asesmen selalu dijadikan dasar dalam penentuan kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Begitu pula dengan perumusan kurikulum modifikasi, indikator utama modifikasi kurikulum juga didasarkan pada hasil asesmen.

2) Sebagai dasar evaluasi dan monitoring

Standar kegiatan evaluasi dan monitoring bagi peserta didik berkebutuhan khusus didasarkan pada baseline yang ditetapkan dari hasil asesmen. Penentuan perolehan hasil belajar ditentukan dari peningkatan kemampuan atau tingkat perubahan dari baseline yang telah ditetapkan sebelumnya.

3) Sebagai dasar pengalih-tanganan (*referral*)

Pertimbangan pengalih-tanganan penanganan kasus sesuai hasil asesmen mengacu keahlian (profesionalitas) yang kompeten. Sebagai contoh guru menemukan peserta didiknya mengalami hambatan dalam pengendalian emosi, sehingga guru mengalih-tangankan penanganan emosi peserta didiknya tersebut kepada psikiater. Penanganan lintas profesi dalam konteks pendidikan inklusif menjadi suatu keharusan, karena keragaman karakteristik peserta didik menuntut layanan lintas profesi yang profesional.³⁷

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Identifikasi dan Asesmen

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan identifikasi dan asesmen dalam *Pedoman Umum Penyelenggaraan pendidikan Inklusif* oleh Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

³⁷ Ibid., 15-16.

- a) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif harus melakukan identifikasi dan asesmen terhadap semua peserta didiknya.
- b) Identifikasi dan asesmen harus dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan.
- c) Tim identifikasi dan asesmen satuan pendidikan sebaiknya melibatkan semua komponen sekolah dan sedapat mungkin dapat didukung oleh tenaga profesional lainnya sesuai kondisi sekolah.
- d) Komponen sekolah yang dimaksud pada butir (c) adalah kepala sekolah, guru kelas, guru BK, dan guru khusus.
- e) Tenaga profesional lainnya yang dimaksud butir (c) adalah dokter, psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.
- f) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.
- g) Dalam identifikasi, tim dapat menggunakan pedoman identifikasi yang disediakan.
- h) *Screening* dan klasifikasi dilakukan dengan menggunakan alat tes yang terstandarisasi (*standardized*). Contoh: seorang peserta didik dinyatakan autis dalam tingkatan tertentu dengan menggunakan instrumen CARS (*Childhood Autism Rating Scale*). Yang berwenang melakukan *screening* dan klasifikasi adalah tenaga profesional sesuai keahliannya. Guru dapat mengalih-tanggalkan pelaksanaan *screening* dan klasifikasi kepada tenaga profesional. Guru dapat menggunakan hasil tes tersebut untuk merancang kegiatan pembelajaran.
- i) Asesmen akademik dilaksanakan oleh guru untuk menilai kemampuan dan ketidakmampuan akademis peserta didik pada awal program. Guru dapat menggunakan alat/media buatan sendiri.
- j) Asesmen nonakademik dilakukan oleh ahlinya sesuai dengan kebutuhan pada suatu saat guru memerlukan informasi. (misalnya gangguan gerak dilakukan rehab medik atau fisioterapi).
- k) Hasil identifikasi dan asesmen harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, penilaian, dan pembiayaan sekolah.³⁸

³⁸ Ibid., 16-17.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi dan asesmen merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Mengingat hasil dari identifikasi dan asesmen selanjutnya dijadikan pijakan dalam menyusun rencana pembelajaran, melakukan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana serta beberapa hal lainnya. Pada intinya identifikasi dan asesmen sangat perlu dilakukan agar dapat memberi perlakuan yang sesuai pada peserta didik berkebutuhan khusus sehingga potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan secara optimal.

3. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah umum, namun kurikulum tersebut perlu fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang bervariasi. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.”³⁹ Lebih lanjut dalam *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* disebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak disertai dengan hambatan intelektual menggunakan kurikulum dengan standar nasional, sedangkan peserta didik berkebutuhan khusus yang disertai dengan

³⁹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2009).

hambatan intelektual menggunakan kurikulum dengan standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan atau biasa disebut dengan kurikulum modifikasi. Modifikasi kurikulum dilakukan secara individual disesuaikan dengan hasil asesmen. Proses modifikasi kurikulum secara administratif terlihat pada silabus dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan. Sedangkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) yang membutuhkan layanan individual, proses modifikasi kurikulum terlihat dalam Program Pembelajaran Individual.⁴⁰

a. Model Pengembangan Kurikulum inklusif

Model pengembangan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusif sebagaimana terdapat dalam *Pedoman Umum Penyelenggaraan pendidikan Inklusif* oleh Direktorat PPK-LK, terdiri dari:

1) Model Eskalasi

Model eskalasi (*escalation*), berarti kurikulum standar nasional dinaikkan tingkat kualifikasi materinya baik secara horizontal maupun vertikal sesuai dengan tuntutan potensi siswa cerdas dan/atau bakat istimewa. Penaikan kurikulum standar nasional secara vertikal berarti materi kurikulum bagi siswa cerdas dan/atau bakat istimewa tingkat kesukarannya dinaikkan. Sedangkan Penaikan secara horizontal berarti materi kurikulum diperluas.

⁴⁰*Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* (Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2012), 23.

Adapun tujuan eskalasi kurikulum standar nasional adalah agar siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berkembang secara optimal. Sedangkan implikasi dari eskalasi kurikulum ini memungkinkan siswa cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa secara kronologis waktu belajarnya sama dengan siswa lain, tetapi perolehan hasil belajarnya lebih luas dan lebih dalam, sehingga dimensi sosial psikologisnya tetap dapat tumbuh dan berkembang secara natural.

2) Model Duplikasi

Duplikasi artinya meniru atau menggandakan. Duplikasi kurikulum adalah cara pengembangan kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan menggunakan kurikulum standar nasional yang berlaku bagi peserta didik reguler pada umumnya. Model duplikasi dapat diterapkan pada empat komponen utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses, dan evaluasi.

Duplikasi tujuan berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang diberlakukan kepada peserta didik reguler juga diberlakukan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Duplikasi isi/materi berarti materi-materi pembelajaran yang diberlakukan kepada peserta didik reguler, juga diberlakukan secara sama kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Duplikasi proses berarti peserta didik berkebutuhan khusus menjalani kegiatan atau pengalaman pembelajaran yang sama dengan peserta didik reguler, mencakup

kesamaan dalam metode mengajar, lingkungan/setting belajar, waktu belajar, media belajar, atau sumber belajar. Duplikasi evaluasi berarti peserta didik berkebutuhan khusus menjalani proses evaluasi/penilaian sama seperti yang diberlakukan kepada peserta didik regular, mencakup kesamaan dalam soal-soal ujian, waktu evaluasi, teknik/cara evaluasi, atau kesamaan dalam tempat/lingkungan evaluasi dilaksanakan.

3) Model Modifikasi

Modifikasi artinya merubah untuk disesuaikan. Modifikasi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus yaitu merubah ataupun menyesuaikan kurikulum standar nasional yang berlaku bagi peserta didik regular untuk disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, peserta didik berkebutuhan khusus menjalani kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Modifikasi terjadi pada empat komponen utama pembelajaran, yaitu: tujuan, materi, proses, dan evaluasi.

Modifikasi tujuan pembelajaran berarti tujuan pembelajaran standar nasional yang berlaku bagi peserta didik regular dirubah untuk disesuaikan dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Begitu pula pada modifikasi materi berarti merubah materi pembelajaran peserta didik regular untuk disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Modifikasi materi meliputi keluasan,

kedalaman, dan/atau tingkat kesulitan. Artinya peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan materi pembelajaran yang tingkat kedalaman, keluasan, dan kesulitannya berbeda (lebih rendah) dari materi yang diberikan kepada peserta didik reguler. Modifikasi proses berarti kegiatan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus berbeda dengan kegiatan pembelajaran peserta didik reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kemampuannya. Modifikasi evaluasi berarti merubah sistem evaluasi/penilaian untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Perubahan bisa berkaitan dengan perubahan dalam soal- soal ujian, perubahan dalam waktu evaluasi, teknik/cara evaluasi atau tempat evaluasi dan lainnya. Perubahan kriteria kelulusan, sistem kenaikan kelas, bentuk raport, ijazah termasuk bagian-bagian modifikasi evaluasi.

4) Model Substitusi

Substitusi berarti mengganti. Substitusi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus berarti mengganti isi kurikulum standar nasional dengan materi yang lain. Penggantian dilakukan karena isi kurikulum nasional tidak memungkinkan diberlakukan kepada anak berkebutuhan khusus , tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang kurang lebih sepadan (memiliki nilai sama). Substitusi bisa terjadi pada tujuan pembelajaran, materi, proses, atau evaluasi.

5) Model Omisi

Omisi artinya menghilangkan. Model kurikulum omisi berarti menghilangkan sebagian/keseluruhan isi kurikulum standar nasional karena tidak mungkin diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kata lain omisi berarti isi sebagian/keseluruhan kurikulum standar nasional tidak diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus karena terlalu sulit/tidak sesuai. Penerapan model-model kurikulum akomodatif, hendaknya mempertimbangkan keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan kemampuan intelektualnya (di atas rerata, rerata, di bawah rerata). Contoh peserta didik di atas rerata mengalami hambatan belajar disebabkan kelainan (ATN, ATR, ATD, Autis, ADHD, gangguan perilaku dan sosial, dsb.) menerapkan model Duplikasi/Modifikasi + pendampingan GPK + pengayaan. Peserta didik yang memiliki kemampuan rerata dan mengalami kesulitan belajar menerapkan model Duplikasi/Modifikasi + Remedi/Ruang Sumber. Peserta didik berkebutuhan khusus di bawah rerata (ATG) menerapkan model Omisi + Kelas Khusus.⁴¹

b. Prinsip pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusif

Kustawan mengemukakan beberapa prinsip pengembangan kurikulum yang fleksibel dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang

⁴¹ *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009)* (Jakarta: Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 19-23.

harus dijadikan acuan oleh pendidik untuk PDBK. Prinsip tersebut meliputi:

- 1) Kurikulum yang berlaku di sekolah umum (bagi peserta didik pada umumnya) perlu dimodifikasi atau diubah untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus
- 2) Penyesuaian kurikulum dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus terjadi pada komponen kurikulum yang meliputi tujuan, materi, proses dan penilaian.
- 3) Penyusunan kurikulum tidak harus sama pada masing-masing komponen
- 4) Proses penyesuaian tidak harus sama untuk semua materi
- 5) Proses modifikasi tidak sama untuk semua mata pelajaran
- 6) Proses modifikasi tidak sama pada masing-masing jenis peserta didik berkebutuhan khusus.⁴²

Lebih rinci Kustawan mengemukakan beberapa prinsip dan cara yang harus diperhatikan dalam melakukan modifikasi terhadap tujuan pembelajaran, isi/materi, proses dan penilaian. Prinsip modifikasi tujuan pembelajaran diantaranya:

- 1) Modifikasi tujuan pembelajaran terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan kecerdasan
- 2) Semakin luas atau semakin umum suatu tujuan pembelajaran, maka semakin kecil tuntutan dilakukan modifikasi

⁴² Kustawan, *Managemen Pendidikan.*, 96-97.

- 3) Semakin spesifik dan operasional suatu tujuan pembelajaran, maka semakin perlu dilakukan modifikasi
- 4) Semakin berat tingkat hambatan intelektual yang dialami oleh peserta didik berkebutuhan khusus, maka semakin ekstrim sifat modifikasi yang dilakukan. Begitu pula sebaliknya, semakin ringan tingkat hambatannya semakin ringan pula kadar modifikasinya.
- 5) Modifikasi tujuan pembelajaran harus didasarkan atas hasil asesmen dari peserta didik yang bersangkutan.

Adapun prinsip modifikasi isi/materi pembelajaran meliputi:

- 1) Ketika tujuan pembelajaran dimodifikasi, maka otomatis isi/materi pembelajaranpun harus dimodifikasi
- 2) Tidak semua materi harus dimodifikasi
- 3) Peserta didik yang memiliki hambatan kecerdasan lebih banyak memerlukan modifikasi materi pembelajaran
- 4) Semakin bersifat akademik dan abstrak suatu materi pembelajaran, maka semakin perlu untuk dimodifikasi
- 5) Semakin berat hambatan kecerdasan yang dialami oleh peserta didik berkebutuhan khusus, maka semakin ekstrim proses modifikasi yang perlu dilakukan, begitu pula sebaliknya semakin ringan tingkat hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus maka semakin ringan pula proses modifikasi materi pembelajaran yang dilakukan.

- 6) Modifikasi harus didasarkan atas kondisi peserta didik berkebutuhan khusus yang diperoleh melalui asesmen.

Modifikasi terhadap proses pembelajaran dan penilaian didasarkan pula atas kondisi peserta didik berkebutuhan khusus yang diperoleh dari asesmen. Misalnya bagi peserta didik yang memiliki hambatan pendengaran, maka penyajian materi lebih menekankan pada visual, penggunaan bahasa isyarat dalam berkomunikasi, menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus tersebut di tempat duduk paling depan, dan lainnya yang menunjang proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Sedangkan dalam melakukan penilaian hasil belajar, dapat dilakukan dengan menghilangkan bentuk tes mendengar atau tes lisan, menggunakan bahasa isyarat dalam tes, maupun menggunakan porsi tes tulis dan tes kinerja yang lebih banyak.⁴³

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rancangan pembelajaran yang harus disusun dalam pelaksanaan pendidikan inklusif perlu menyesuaikan dengan model pengembangan kurikulum yang ada serta memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum.

4. Pengelolaan kelas dan Kegiatan Pembelajaran

a. Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas dan kegiatan pembelajaran di sekolah inklusif dalam *Pedoman Umum Penyelenggaraan pendidikan Inklusif* oleh

⁴³ Ibid., 97-98.

Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut:

1) Kelas Regular Penuh

Dalam kelas regular penuh, PDBK belajar bersama-sama dengan peserta didik regular. Kurikulum standar nasional yang berlaku bagi peserta didik regular juga berlaku bagi PDBK.

2) Kelas Regular dengan Guru Pembimbing Khusus

Dalam hal ini PDBK belajar bersama teman-teman regular di kelas yang sama dengan menggunakan kurikulum standar nasional, namun PDBK memperoleh layanan khusus dari Guru Pembimbing Khusus (GPK). Dengan model pengelolaan: (1) Guru kelas/guru mata pelajaran melaksanakan pembelajaran klasikal pada umumnya jika pada saat pembelajaran di kelas terdapat GPK, selain itu juga menerapkan pembelajaran individual untuk materi tertentu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Contoh: mengajarkan peta Indonesia kepada tunanetra, maka guru harus menyediakan peta timbul; (2) Selama pembelajaran berlangsung GPK berperan sebagai pendamping (mengarahkan dan membimbing) bagi PDBK agar dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam pembelajaran.

3) Kelas Khusus di Sekolah Regular

Kelas khusus merupakan salah satu sistem layanan di sekolah inklusif dengan cara memisahkan PDBK di kelas tersendiri dari peserta didik regular. Untuk beberapa program/kegiatan pembelajaran

tertentu mereka diikutsertakan di kelas regular, namun sebagian besar pelaksanaan pembelajaran mereka di kelas tersendiri tersebut.⁴⁴

Sementara itu, Idayu Astuti dan Olim Walentiningsih mengemukakan model pendidikan inklusif di Indonesia yang meliputi:

1. Kelas regular (inklusi penuh)

Yaitu suatu kelas dimana peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal lainnya sepanjang hari di kelas regular dengan menggunakan kurikulum yang sama

2. Kelas regular dengan *cluster*

Yaitu peserta didik berkebutuhan khusus belajar dengan anak lainnya (normal) di kelas regular dalam kelompok khusus

3. Kelas regular dengan *pull out*

Yaitu peserta didik berkebutuhan khusus belajar dengan anak normal lainnya di kelas regular, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas regular ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

4. Kelas regular dengan *cluster* dan *pull out*

Yaitu peserta didik berkebutuhan khusus belajar dengan anak normal lainnya di kelas regular dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu peserta didik berkebutuhan khusus tersebut ditarik dari

⁴⁴ *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009)* (Jakarta: Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 27-28.

kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus

5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

Yaitu peserta didik berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu peserta didik berkebutuhan khusus tersebut dapat belajar bersama anak lainnya di kelas reguler.

6. Kelas khusus penuh

Yaitu peserta didik berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.⁴⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan kelas setting inklusif tidak mengharuskan semua PDBK untuk selalu berada dalam kelas reguler setiap saat pada semua mata pelajaran, karena sebagian peserta didik berkebutuhan khusus dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi tergantung tingkat kebutuhannya.

b. Kegiatan pembelajaran

1) Perencanaan pembelajaran

Perencanaan pembelajaran sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Majid merupakan “suatu proses menyusun materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, pendekatan dan metode pembelajaran dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang

⁴⁵ Astuti dan Walentiningsih, *Pakem Sekolah.*, 10-11.

telah ditentukan.”⁴⁶ Menurut Martiyono perencanaan pembelajaran adalah “kegiatan merencanakan semua komponen pembelajaran, terutama yang terencana (tujuan, materi, strategi/metode, langkah-langkah, sumber bahan dan penilaian) sehingga proses pembelajaran berjalan secara baik dan mencapai hasil yang optimal.”⁴⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu kegiatan merencanakan atau menyusun perencanaan terkait dengan pembelajaran, seperti tujuan, materi, strategi/metode, media, langkah-langkah, sumber bahan dan penilaian yang perlu dilakukan oleh seorang guru agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, tercapainya tujuan dan memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam Toolkit *LIRP Merangkul Perbedaan* Buku 4 oleh UNESCO edisi Indonesia, disebutkan bahwa, Agar kelas menjadi inklusif secara penuh, seorang guru harus memastikan bahwa kurikulumnya dapat digunakan dan relevan untuk semua anak dalam hal isi yang diajarkan, bagaimana mengajarkannya, bagaimana anak belajar yang terbaik (proses) dan bagaimana merealisasikan lingkungan tempat tinggal dan belajar anak.⁴⁸


⁴⁶ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 17.

⁴⁷ Martiyono, *Perencanaan Pembelajaran: Suatu Pendekatan Praktis Berdasarkan KTSP Termasuk Model Tematik* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 22-23.

⁴⁸ UNESCO, *Tulkit LIRP Merangkul Perbedaan Versi Indoneia, Buku 4: Menciptakan Kelas.*, 4-5.

Lebih lanjut disebutkan dalam *Toolkit LIRP Merangkul Perbedaan* buku 5 bahwa “Kegiatan pembelajaran harus direncanakan guru bersama peserta didik.” Adapun kerangka kerja dalam merencanakan pembelajaran digambarkan dengan menggunakan segitiga kurikulum sebagai berikut:

Segitiga kurikulum dalam merencanakan pembelajaran



Isi berarti topik yang ada dalam kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan kelas berdasarkan pada latar belakang, kemampuan, dan keragaman peserta didik. Proses adalah bagaimana isi kurikulum diajarkan, dengan memanfaatkan berbagai metode dan sumber belajar yang didasarkan pada cara belajar peserta didik agar dapat terpenuhi kebutuhan pembelajarannya. Lingkungan yaitu

penggunaan sumber belajar dalam proses pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan psiko-sosial peserta didik.⁴⁹

Lebih lanjut disebutkan bahwa pada dasarnya peserta didik dapat belajar dengan baik apabila mereka kreatif, aktif, dan kegiatan pembelajarannya berdasarkan pada pengalaman peserta didik. Bagi guru yang mengetahui dan memahami keadaan ini dapat dengan mudah memasukannya ke dalam perencanaan pembelajaran. Namun, tidak semua guru dapat melakukannya. Sementara pada kelas inklusif, perencanaan pembelajaran yang kreatif dan aktif berdasarkan pengalaman, kondisi dan kemampuan peserta didik bukanlah merupakan tambahan, perencanaan pembelajaran tersebut memang diperlukan oleh semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.⁵⁰

Sementara itu, beberapa ketentuan dalam perencanaan pembelajaran sebagaimana terdapat dalam *Pedoman Umum Penyelenggaraan pendidikan Inklusif* oleh Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya:

- a) Guru sekolah inklusif mengembangkan perangkat pembelajaran (Silabus dan RPP) dengan mempertimbangkan perbedaan individu
- b) Penyusunan perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, LKS, LP, dan Materi) bagi ABK mempertimbangkan hasil asesmen dan atau masukan melibatkan pihak-

⁴⁹ UNESCO, *Tulkit LIRP Merangkul Perbedaan Versi Indoneia, Buku 5: Mengelola Kelas Inklusif dengan Pembelajaran yang Ramah* (Jakarta: UNESCO, 2007), 4-5.

⁵⁰ Ibid.

- pihak terkait, seperti; GPK, Psikolog, Dokter, dan orangtua dan lainnya
- c) Peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan bakat istimewa menggunakan kurikulum akomodatif sesuai karakteristik dan potensinya.⁵¹

Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran pada kelas inklusif dalam *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* oleh Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain sebagai berikut:

- a) Merencanakan pengelolaan kelas
- b) Merencanakan pengorganisasian bahan
- c) Merencanakan strategi pendekatan kegiatan belajar mengajar
- d) Merencanakan prosedur kegiatan belajar mengajar
- e) Merencanakan penggunaan sumber dan media belajar
- f) Merencanakan penilaian.⁵²

Sejalan dengan hal tersebut dalam *Toolkit LRIP Merangkul Perbedaan* oleh UNESCO edisi Indonesia, disebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pembelajaran meliputi:

- a) Apa yang akan diajarkan (topik, isi)?
- b) Mengapa hal itu harus diajarkan (tujuan)?
- c) Bagaimana cara mengajarkannya (metode/proses)?
- d) Sumber belajar apa yang digunakan (media)?
- e) Apa yang diketahui oleh peserta didik sebelum dan sesudah pembelajaran (pretes dan post-test)? Bagaimana bentuk kegiatannya (kegiatan)?

⁵¹ *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009)* (Jakarta: Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 28.

⁵² *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* (Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2012), 25-26.

- f) Bagaimana pengelolaan kelas yang diinginkan (termasuk mengatur lingkungan fisik dan sosial)?
- g) Apakah kegiatan itu sesuai untuk SEMUA peserta didik (termasuk anak berkebutuhan khusus)?
- h) Apakah peserta didik mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam pembelajaran (kerja kelompok, berpasangan, dan individual)?
- i) Bagaimana peserta didik mencatat, membuat ringkasan dan menampilkan hasil belajarnya (seperti gambar, denah, grafik, puisi, cerita, dan lain-lain)?
- j) Bagaimana cara mengetahui bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugasnya dalam suatu proses pembelajaran (umpan balik dan penilaian)?
- k) Apa bentuk tindak lanjut yang diinginkan (renungan dan perencanaan di masa datang)?⁵³

Mohammad Takdir Ilahi mengemukakan bahwa perencanaan pembelajaran di kelas inklusif hendaknya dibuat berdasarkan hasil asesmen, dan dibuat bersama antara guru kelas dan guru pembimbing khusus dalam bentuk PPI. Pembelajaran lebih mengutamakan penggunaan metode yang kooperatif dan partisipatif, memberi kesempatan yang sama dengan peserta didik lain, menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan secara bersama dengan guru pembimbing khusus.⁵⁴

Menurut Munawir Yusuf, terdapat beberapa kemungkinan perencanaan pembelajaran (RPP) dalam setting inklusi, kemungkinan tersebut meliputi:

1. Membuat tersendiri untuk satu orang PDBK karena kondisinya berbeda dengan PDBK lain yang biasa disebut dengan PPI

⁵³ UNESCO, *Tulkit LIRP Merangkul Perbedaan Versi Indoneia, Buku 5.*, 5.

⁵⁴ Ilahi, *Pendidikan Inklusif.*, 174.

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) khusus untuk PDBK, yang dibuat untuk sekelompok PDBK yang dianggap sama/homogen (2 atau lebih)
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) umum yang diberi catatan khusus untuk keperluan PDBK.⁵⁵

Bagi peserta didik yang memerlukan layanan individual, maka perlu disusun Program Pembelajaran Individual (PPI) yang berpusat pada kebutuhan peserta didik. Bandi Delphie mengemukakan bahwa Program Pembelajaran Individual (PPI) merupakan program pembelajaran yang memperhatikan kemampuan dan kelemahan setiap individu. PPI ini erat kaitanya dengan tiga komponen utama yang meliputi tingkat kemampuan atau prestasi, sasaran program tahunan dan sasaran jangka pendek.⁵⁶ Program Pembelajaran Individual (PPI) sebagaimana dikemukakan oleh Gunarhadi merupakan:

- a) Kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan bantuan dan bimbingan belajar masing-masing individu
- b) Memberi kesempatan yang luas kepada tiap-tiap anak untuk belajar

⁵⁵ Munawir Yusuf, "Implementasi Pendidikan Inklusif Melalui Adaptasi Kurikulum dan Pembelajaran", *wodpress.com*, <https://bpdiksusjateng.files.wordpress.com/2011/07/munawir-sekolah-inklusi-dan-ktsp.ppt>, diakses tanggal 11 Mei 2015.

⁵⁶ Delphie, *Pembelajaran Anak.*, 5-6.

- c) Mendasarkan kebutuhan dan kemampuan anak untuk mengejar ketertinggalannya dan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki.⁵⁷

Dengan bantuan PPI, individu peserta didik dapat menunjukkan peningkatan kemampuan belajar secara bertahap melalui pendekatan, perhatian, cara, dan tindakan tertentu. Dalam *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* oleh Dinas Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa dalam penyusunan, pelaksanaan dan penilaian PPI membutuhkan penerapan asas kerjasama antara guru, tutor sebaya, orang tua peserta didik dan guru pembimbing khusus (GPK). Penyusunan PPI mempertimbangkan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran (materi, metode, media dan evaluasi) dan layanan pendukung. Layanan pendukung meliputi pendukung kurikulum (memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang memudahkan peserta didik menguasai materi pembelajaran) dan program khusus (memberikan tambahan sesuai dengan kekhususan yang dimiliki peserta didik). Tahapan penyusunan PPI adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari profil peserta didik untuk mendapatkan informasi
2. Menentukan kemampuan pembelajaran peserta didik yang paling mendasar dan perlu ditingkatkan
3. Menentukan kekuatan dan kelemahan peserta didik terhadap pokok bahasan dari mata pelajaran tertentu

⁵⁷ Gunarhadi, "Program Pembelajaran Individual (PPI)", *uns.ac.id*, <http://plb.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2011/01/ppi-dr-gunarhadi.doc>, diakses tanggal 16 April 2015.

4. Membuat tujuan umum (kompetensi dasar) / sesuai dengan kebutuhan peserta didik
5. Membuat tujuan khusus (indikator)
6. Menyusun KBM (materi, media, metode, evaluasi)
7. Menentukan alokasi waktu, tempat, dan pihak yang terlibat.⁵⁸

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun perencanaan pembelajaran seorang guru perlu mempertimbangkan berbagai hal agar dapat melaksanakan pembelajaran yang kreatif, aktif dan bisa mengekomodasi seluruh peserta didik dengan melakukan penyesuaian terhadap isi, proses (yang meliputi langkah pembelajaran dengan menggunakan strategi, metode dan media), maupun lingkungan. selain itu, dalam mengembangkan silabus maupun RPP seorang guru perlu mempertimbangkan perbedaan individu dan didasarkan atas asesmen, begitu pula bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan bakat istimewa. Hal yang tidak kalah penting adalah penyusunan PPI bagi PDBK yang membutuhkan layanan khusus.

2) Pelaksanaan proses pembelajaran

Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusif dalam *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* oleh Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

- a) Guru mengorganisasi kelas sesuai kebutuhan peserta didik dalam setting kelas inklusif.

⁵⁸ *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* (Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2012), 24-25.

- b) Guru menyampaikan pembelajaran mengacu pada standar proses dengan menerapkan strategi yang variatif dan pakem sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang beragam.
- c) Guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam.
- d) Guru memberikan tugas-tugas dan atau lembar kerja siswa yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.
- e) Guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar yang beragam serta berkesinambungan dengan prinsip fleksibilitas.⁵⁹

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Bab II Pasal 9 ayat 2 dan 4 disebutkan bahwa “proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan hasil asesmen dan perbedaan kemampuan individual peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.”⁶⁰ Pada pasal 4 dijelaskan “proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan guru mata pelajaran.”⁶¹

Dalam *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* oleh Depdiknas melalui Direktorat PSLB, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusif, meliputi:

⁵⁹ *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009)* (Jakarta: Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 28-29.

⁶⁰ *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur* (Surabaya: Gubernur Jawa Timur, 2011).

⁶¹ Ibid.

- 1) Melaksanakan apersepsi
- 2) Menyajikan materi/bahan pelajaran
- 3) Mengimplementasikan metode, sumber/media belajar, dan bahanlatihan yang sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran
- 4) Mendorong siswa untuk terlibat secara aktif
- 5) Mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya dalam kehidupan
- 6) Membina hubungan antar pribadi, yang meliputi:
 - a) Bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa;
 - b) Menampilkan kegairahan dan kesungguhan;
 - c) Mengelola interaksi antar pribadi.⁶²

Dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana disebutkan dalam Buku Saku *The Inter-Agency Network for Education in Emergencies* (INEE) Untuk Mendukung Peserta Didik dengan Kecacatan, disebutkan bahwa untuk menciptakan sekolah inklusif yang ramah terhadap peserta didik, cara guru mengajar dan materi belajar yang mereka gunakan selama pelajaran semuanya harus inklusif dan ramah terhadap peserta didik. Seorang guru perlu mengenali keberagaman peserta didik dan membimbing mereka yang memiliki latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda-

⁶² *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007.

beda. Materi belajar mengajar harus menstimulasi, partisipatif dan relevan dengan kebutuhan dan kemampuan semua anak jika semua anak diharapkan berpartisipasi dan berprestasi dengan potensi penuh mereka.

Lebih lanjut disebutkan bahwa guru tidak perlu merencanakan dan menyampaikan pembelajaran sepenuhnya secara terpisah serta kegiatan tambahan bagi PDBK. Mereka hanya perlu merubah pendekatan keseluruhan dalam merencanakan dan menyampaikan pengajaran bagi semua peserta didik. Hal tersebut akan berguna bagi PDBK maupun peserta didik regular lainnya.

Masih disampaikan dalam buku saku *The Inter-Agency Network for Education in Emergencies* INEE, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran, diantaranya:

- a) Menciptakan suasana kelas yang ramah pada peserta didik, hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan suasana nyaman, diterima dan terinspirasi untuk belajar bagi seluruh peserta didik. Guru harus lebih terbuka dan toleransi, guru juga harus menumbuhkan kerelaan hati bagi peserta didik regular agar mau membantu PDBK yang membutuhkan dukungan dalam pembelajaran.
- b) Dua kepala lebih baik daripada satu kepala, artinya guru-guru perlu melakukan kerjasama baik dengan guru lain maupun dengan GPK mengenai bagaimana cara merencanakan

pembelajaran mereka dan membuat pembelajaran lebih terpusat bagi seluruh peserta didik dan lebih inklusif

- c) Baik untuk mencoba sesuatu yang berbeda, artinya seorang guru perlu mencoba pendekatan baru dalam mengelola kelas atau berkomunikasi dengan peserta didik selama pembelajaran agar pembelajaran dapat diterima oleh seluruh peserta didik.⁶³

Dengan demikian, dalam pembelajaran di kelas regular, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pembelajaran adalah guru kelas atau guru mata pelajaran dibantu dengan guru pembimbing khusus. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan berpusat pada peserta didik dan menerapkan multi metode agar dapat memenuhi keragaman kondisi peserta didik. Sementara modifikasi pembelajaran bagi PDBK dalam kelas inklusif sebagaimana terdapat pada *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- a. Waktu belajar diperpanjang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang dilaksanakan di ruang sumber
- b. Pembelajaran sewaktu-waktu dilaksanakan di kelas khusus (*resource room*)
- c. Penggunaan alat bantu khusus dalam pembelajaran
- d. Penempatan tempat duduk pada lokasi tertentu (dekat dengan guru)
- e. Pemanfaatan peserta didik regular sebagai tutor sebaya
- f. Pemberian tugas khusus sesuai dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus

⁶³ The Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). "Buku Saku INEE untuk Mendukung Peserta Didik dengan Kecacatan (versi Indonesia)". *Toolkit.ineesite.org*, http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1138/INEE_PG_Learners_w_Disabilities_Bahasa.pdf, 2010, diakses tanggal 5 Februari 2015.

- g. Pemberian layanan pembelajaran khusus di luar jam belajar reguler
- h. Pemanfaatan buku penghubung antara GPK dengan peserta didik dan GPK dengan orang tua.⁶⁴

Dalam *Toolkit LIRP merangkul perbedaan* oleh UNESCO disebutkan bahwa beberapa pendekatan dalam pembelajaran yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan yang ramah salah satunya adalah dengan pembelajaran tutor sebaya. Pembelajaran tutor sebaya merupakan pembelajaran yang melibatkan peserta didik lain untuk membantu peserta didik lain yang kurang mampu. Tutor Sebaya merupakan salah satu strategi pembelajaran untuk membantu memenuhi kebutuhan peserta didik. Ini merupakan pendekatan kooperatif bukan kompetitif.⁶⁵

Dedy Kustawan mengemukakan bahwa pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, meliputi metode pembelajaran, media dan sumber belajar. Pembelajaran ini menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Seorang guru juga perlu merancang lingkungan pembelajaran yang ramah terhadap peserta didik, yang meliputi peserta didik dan guru belajar bersama-sama sebagai suatu komunitas belajar, menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam belajar, guru memahami dan memanfaatkan media

⁶⁴*Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* (Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2012), 26.

⁶⁵ UNESCO, *Tulkit LIRP Merangkul Perbedaan Versi Indoneia, Buku 5.*, 16.

pembelajaran adaptif, dan guru memiliki minat untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Penyesuaian proses pembelajaran bagi PDBK dapat dilakukan sesuai dengan hambatan yang ada pada PDBK tersebut. Lebih jauh Dedi Kustawan memberikan contoh penyesuaian proses pembelajaran sebagaimana terdapat dalam table di bawah ini.⁶⁶

Tabel 1

Contoh Penyesuaian Proses Pembelajaran

No	Hambatan/Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa	Contoh penyesuaian Proses (Modifikasi/ Eskalasi)
1	Hambatan Kecerdasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan obyek-obyek nyata dalam penjelasan konsep b. Penyajian materi dengan menggunakan penjelasan yang lebih sederhana c. Penekanan pembelajaran pada kompetensi-kompetensi fungsional (skill) yang dibutuhkan untuk kemandirian dalam aktivitas kehidupan d. Pemberian materi dan tugas-tugas yang kadarnya lebih mudah
2	Hambatan pendengaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan bahasa tubuh/ gesture/ bahasa isyarat dan keterarahan wajah dalam berkomunikasi b. Penyajian materi lebih divisualisasikan c. Mengatur tempat duduk di depan supaya mempermudah dalam bertatap muka/ keterarahan wajah, sebab mereka dominan dalam menangkap pesan dengan visual

⁶⁶ Kustawan, *Manajemen Pendidikan*.,133-136.

		d. Penggunaan alat bantu/media/alat pelajaran visual
3	Hambatan fisik dan motoric	<p>a. Penyesuaian bermacam-macam sarana dan prasarana termasuk lingkungan yang memungkinkan mereka mudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran</p> <p>b. Penggunaan alat bantu/perengkapan yang memudahkan mereka dalam mengikuti kegiatan pembelajaran</p>
4	Hambatan emosi dan perilaku	<p>a. Pengaturan tempat duduk agar mereka dekat dengan guru</p> <p>b. Modifikasi emosi dan perilaku melalui kegiatan kelompok</p> <p>c. Penyaluran bakat pada bidang keahlian tertentu</p> <p>d. Pemberian pembelajaran tambahan secara individual</p>
5	Hambatan penglihatan	<p>a. Materi lebih menekankan pada penyajian verbal atau auditif</p> <p>b. Guru berusaha menverbalkan berbagai informasi atau obyek yang ada di kelas dan lingkungan</p> <p>c. Penggunaan bahan ajar/ alat/ media pembelajaran audio</p> <p>d. Penggunaan buku bicara dan media bicara lainnya</p> <p>e. Penggunaan huruf braille dan alat tulisnya untuk peserta didik yang tidak dapat melihat secara total dan huruf yang dibesarkan dan alatnya untuk peserta didik <i>low vision</i></p>
6	Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa	<p>a. Materi pembelajaran ditingkatkan (eskalasi)</p> <p>b. Penggunaan bahan ajar pandang, dengar, pandang dengar dan bahan ajar multimedia interaktif</p> <p>c. Kegiatan pembelajaran berbasis IT</p> <p>d. Pemberian tugas pengayaan</p> <p>e. Memanfaatkan menjadi tutor sebaya</p>

		f. Penggunaan media dan alat bantu pelajaran/alat peraga yang bervariasi
7	Peserta didik yang memiliki bakat istimewa	<ul style="list-style-type: none"> a. Materi pembelajaran ditingkatkan (eskalasi) sesuai dengan bakat istimewanya (olahraga/kesenian/musik) b. Penggunaan bahan ajar pandang, dengar, pandang dengar dan bahan ajar multimedia interaktif c. Kegiatan pembelajaran berbasis IT d. Pemberian tugas pengayaan e. Memanfaatkan menjadi tutor sebaya f. Penggunaan media dan alat bantu pelajaran/alat peraga yang bervariasi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif menuntut guru untuk dapat kreatif dalam melaksanakan pembelajaran dengan melaksanakan berbagai penyesuaian dalam pengelolaan pembelajaran, penyampaian materi, penggunaan media, pemberian tugas, dan penilaian yang berpusat pada peserta didik, proses pembelajaran juga harus didasarkan asesmen agar pembelajaran dapat mengakomodasi seluruh peserta didik. Selain itu, guru sebagai yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses pembelajaran perlu menciptakan kelas yang ramah, menggunakan pendekatan, metode dan media yang bervariasi dan bekerjasama dengan guru pembimbing khusus. Sementara dalam pelaksanaan pembelajaran modifikasi bagi PDBK dapat dilakukan dengan memperpanjang waktu belajar, pembelajaran yang dilakukan di ruang khusus, penyesuaian tempat duduk, pemanfaatan tutor sebaya

pemberian tugas dan layanan khusus serta pemanfaatan buku penghubung PDBK dan GPK, dan GPK dengan Orang tua.

c. Evaluasi/Penilaian

1) Sistem evaluasi/ penilaian

Pada dasarnya istilah evaluasi digunakan untuk kegiatan pendidikan yang memiliki cakupan lebih luas dan objek yang dinilai pun lebih kompleks. Sedangkan istilah penilaian digunakan pada cakupan sekolah atau kelas dengan objek terbatas terkait dengan proses dan hasil belajar. Meskipun demikian, evaluasi yang dimaksud dalam bab ini diartikan sebagai penilaian berbasis kelas. Menurut Abdul Majid, penilaian berbasis kelas merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang belajar peserta didik yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis atau menjelaskan unjuk kerja atau prestasi peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas terkait.⁶⁷

Menurut Martiyono, penilaian kelas merupakan “proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengolahan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik.”⁶⁸

⁶⁷ Majid, *Perencanaan Pembelajaran.*, 185.

⁶⁸ Martiyono, *Perencanaan Pembelajaran.*, 147.

Penilaian berbasis kelas menurut Zainal Arifin merupakan “suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik.”⁶⁹

Dalam *Pedoman Umum Penyelenggaraan pendidikan Inklusif* oleh Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa evaluasi/penilaian adalah “suatu proses sistematis pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut, untuk membuat keputusan-keputusan, baik yang berupa angka (hasil tes) dan/atau deskripsi naratif (hasil observasi). Model evaluasi/penilaian sekolah inklusif harus disesuaikan dengan jenis kurikulum yang dipergunakan (kurikulum standar atau akomodatif).”⁷⁰

Dengan demikian, evaluasi/penilaian merupakan suatu kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi suatu informasi tentang hasil belajar peserta didik sebagai pijakan untuk mengambil keputusan berikutnya dalam suatu pembelajaran. Penilaian/evaluasi meliputi penilaian proses dan produk. Beberapa teknik penilaian yang disebutkan oleh Zainal Arifin meliputi penilaian

⁶⁹ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 260.

⁷⁰ *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009)* (Jakarta: Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 29.

unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio dan penilaian diri.⁷¹

Sementara itu, model evaluasi/penilaian sekolah inklusif sebagaimana terdapat pada *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur disebutkan bahwa penilaian hasil belajar pada sekolah penyelenggara inklusif pada dasarnya sama dengan sekolah regular lainnya, yaitu harus menggambarkan hasil pencapaian belajar peserta didik, kompetensi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan PDBK sesuai dengan model kurikulum yang digunakan. Lebih rinci penilaian hasil belajar PDBK pada sekolah inklusif mengacu pada ketentuan di bawah ini:

- a) Pada mata pelajaran yang tidak dilakukan penyesuaian atau modifikasi materi pembelajaran, maka penilaian mengacu pada penilaian mata pelajaran tersebut pada rata-rata peserta didik
- b) Jika terjadi penyesuaian atau modifikasi materi pembelajaran, maka penilaian didasarkan pada materi pelajaran yang diajarkan pada peserta didik dengan mengacu pada kemampuan dasar peserta didik (*base line*).⁷²

Lebih lanjut disebutkan penilaian hasil belajar di kelas inklusif harus dilakukan dengan fleksibel. Ada dua model penilaian yang dapat digunakan yaitu tes (tulisan, lisan dan perbuatan) dan non-tes (observasi, wawancara, skala sikap), begitu pula dengan data yang

⁷¹ Arifin, *Konsep dan Model.*, 262.

⁷² *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* (Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2012), 27-28.

diperoleh yaitu adakalanya berupa kualitatif dan adakalanya berupa kuantitatif.⁷³

Berkaitan dengan instrument yang digunakan dalam melakukan penilaian, Dedy Kustawan mengemukakan bagi PDBK yang memerlukan penyesuaian sesuai dengan jenis hambatan belajar yang dialami, dapat dilakukan dengan menyesuaikan hal-hal berikut ini:

- a) Penyesuaian waktu, yaitu penambahan waktu yang diperlukan bagi PDBK dalam mengerjakan ulangan, ujian, tes dan tugas lain yang berhubungan dengan hasil belajar
- b) Penyesuaian cara, yaitu modifikasi terhadap cara yang digunakan dalam memberikan ulangan, ujian, tes dan tugas lain yang berhubungan dengan hasil belajar PDBK
- c) Penyesuaian materi, yaitu penyesuaian tingkat kesulitan bahan dan penggunaan bahasa dalam butir soal yang dilakukan oleh pendidik dalam memberikan ulangan, ujian, tes dan tugas lain yang berhubungan dengan hasil belajar PDBK.⁷⁴

Hal serupa diperkuat oleh Mohammad Takdir Ilahi yang menyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian di kelas inklusif adalah perlunya penyesuaian cara, waktu dan isi kurikulum. Mengacu pada hasil asesmen, mempertimbangkan

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Kuatawan, *Manajemen Pendidikan.*, 151-153.

penggunaan penilaian acuan diri, dilaksanakan secara fleksibel, multimetode dan berkelanjutan serta secara rutin mengkomunikasikan dengan orang tua.⁷⁵

2) Sistem laporan hasil belajar, kenaikan kelas dan kelulusan

Dalam *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* oleh Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa Laporan hasil belajardi sekolah inklusif berupa angka-angka disertai narasi penguasaan materi.⁷⁶ Sedangkan dalam *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* oleh Dinas Provinsi Jawa Timur dijelaskan secara lebih rinci terkait dengan laporan hasil belajar bagi PDBK, yang meliputi:

- a) Bagi PDBK yang menggunakan kurikulum regular, maka laporan hasil belajarnya (raport) menggunakan raport regular sebagaimana yang berlaku di sekolah tersebut
- b) Bagi PDBK yang menggunakan kurikulum regular dengan modifikasi, maka raport yang digunakan adalah raport regular yang dilengkapi dengan deskripsi (narasi) yang menggambarkan perkembangan kemajuan belajarnya.
- c) Bagi PDBK yang menggunakan kurikulum di bawah kurikulum standart, maka menggunakan raport kuantitatif yang dilengkapi dengan deskripsi (narasi), sedangkan penentuan angka kuantitatif didasarkan atas kemampuan dasar anak.⁷⁷

Lebih lanjut berkaitan dengan sistem kenaikan kelas dijelaskan sebagai berikut:

⁷⁵ Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, 178.

⁷⁶ *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009)* (Jakarta: Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 30.

⁷⁷ *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur* (Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2012), 30.

- a) Bagi PDBK yang menggunakan kurikulum regular dengan standar nasional pendidikan (duplikasi/modifikasi), sistem kenaikan kelas menggunakan acuan yang berlaku pada peserta didik umumnya di sekolah tersebut
- b) Bagi PDBK yang menggunakan kurikulum regular yang dimodifikasi di bawah standar nasional pendidikan (substitusi/omisi), sistem kenaikan kelas nya dapat menggunakan alternative sistem kenaikan kelas regular atau menggunakan sistem kenaikan kelas berdasarkan usia kronologis.
- c) Bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat mengikuti program layanan khusus akselerasi dengan masa belajar dipersingkat.⁷⁸

Sedangkan mengenai kelulusan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) PDBK dinyatakan lulus dan mendapat ijazah dari ttingkat satuan pendidikan apabila telah mengikuti proses pembelajaran pada semua tingkat kelas dan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut, serta memenuhi standar kelulusan nasional dalam ujian nasional
- 2) PDBK dinyatakan tamat dan mendapat STTB dari tingkat satuan pendidikan apabila telah mengikuti proses pembelajaran pada semua tingkat kelas dan sesuai dengan kurikulum yang di modifikasi yang dikembangkan dengan menggunakan standar

⁷⁸ Ibid., 28-29.

kompetensi di bawah standar nasional pendidikan, serta telah mengikuti ujian sekolah/nasional dan dinyatakan tamat.⁷⁹

5. Tenaga Pendidik

Berdasarkan pada *Pedoman Khusus penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berkaitan dengan Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tenaga pendidik adalah tenaga akademi (guru) pada satuan pendidikan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif, terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pendidikan khusus (GPK).⁸⁰ Berikut diuraikan tugas dari masing-masing pendidik.

1) Tugas Guru Kelas, antara lain:

- a) Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
- b) Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya
- c) Menyusun program pembelajaran individualisasi (PPI) bersama-sama dengan guru pendidikan khusus.
- d) Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan penilaian.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif: Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007).

- e) Memberikan program pengajaran remedi, repetisi, pengayaan, dan atau percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan.
 - f) Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Tugas guru mata pelajaran, antara lain:
- a) Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
 - b) Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya
 - c) Menyusun program pembelajaran individualisasi (PPI) bersama-sama dengan guru pendidikan khusus.
 - d) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian yang menjadi tanggung jawabnya.
 - e) Memberikan program pengajaran remedi, repetisi, pengayaan, dan atau percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan.
- 3) Tugas Guru Pendidikan Khusus, antara lain:
- a) Menyusun instrumen dan melaksanakan asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran serta tenaga profesional lain
 - b) Menjalin kerjasama antara guru, sekolah dan orang tua peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kemajuan belajar
 - c) Melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas maupun guru mata pelajaran.

- d) Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak yang mengalami hambatan.
- e) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus bagi anak-anak yang menjadi bimbingannya selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.
- f) Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

Di samping pendidik, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga memerlukan dukungan tenaga kependidikan yang relevan, seperti terapis, tenaga medis, dokter, psikolog, laboran, dan lain-lain.⁸¹

E. Pendidikan Inklusif dan Keuntungan bagi Prestasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)

Jamila K.A Muhammad menyebutkan beberapa manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus, manfaat tersebut diantaranya dapat meningkatkan interaksi sosial, lebih banyak tingkah laku peserta didik tanpa berkebutuhan yang dapat dicontoh oleh PDBK, meningkatkan perkembangan bahasa, menjadikan mereka lebih mandiri, serta perkembangan dan nilai guna pendidikan bergantung pada program dan intervensi yang dijalankan oleh guru.⁸²

⁸¹Ibid.

⁸² Jamila K.A Muhammad, *Special Education for Special Children: Panduan Pendidikan Khusus Anak-Anak dengan Ketunaan dan Learning Disabilities* (Jakarta: Hikmah PT. Mizan Publika, 2008), 7.

Allen dan Schwartz sebagaimana dikutip oleh Smith mengemukakan beberapa keuntungan pengalaman di sekolah inklusif bagi PDBK, keuntungan-keuntungan tersebut diantaranya:

- a) Lingkungan inklusif lebih merangsang, memiliki keragaman (variatif) dan responsive dibanding dengan lingkungan terpisah
- b) Lingkungan inklusif lebih memungkinkan perkembangan kurikulum daripada kurikulum baru yang banyak kekurangannya
- c) Lingkungan inklusif dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan peserta didik lain guna mendapatkan tingkat kemampuan sosial, bahasa dan kognitif yang lebih tinggi untuk menyamakan kemampuan-kemampuan tersebut
- d) Lingkungan inklusif dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar kemampuan akademis yang sebenarnya lebih mudah dipelajari dari teman sebaya daripada dari guru.⁸³

Sejumlah penelitian menunjukkan keuntungan-keuntungan akademis dan sosial di kelas inklusif, hal ini sebagaimana terangkum oleh *Office of Special Education Program Washington* sebagai berikut:

Skill Area: Academic/learning, results:

- a) Higher quality IEPs compared to those in special classes (Hunt, Farron-Davis, Curtis, & Goetz, 1994).
- b) Higher levels of engaged time in general education compared to students in special education (Hunt, Farron-Davis, Curtis, & Goetz, 1994).
- c) Higher levels of engaged time for elementary students with and without disabilities in classrooms in which there are students with more significant disabilities (Hollowood, Salisbury, Rainforth, & Palombaro, 1994).
- d) Disruptions to classroom learning time not associated with students with significant disabilities (Hollowood, Salisbury, Rainforth, & Palombaro, 1994).
- e) Students with disabilities learn targeted skills in general education classrooms (Wolery, Werts, Caldwell, & Snyder, 1994; Hunt, Staub, Alwell, & Goetz 1994).

⁸³ Smith, *Sekolah Inklusif*, 424.

- f) No decline in academic or behavioral performance of nondisabled classmates on standardized test and report card measures (Sharpe, York, & Knight, 1994).

Skill Area: Social, results:

- a) High school students report that interactions with students with disabilities produced positive attitudes, increased responsiveness to needs of people, and increased appreciation for diversity (Helmstetter, Peck, & Giangreco, 1994).
- b) Students with disabilities in general education settings are alone less often and display more social contact than students in special classes (Hunt, Farron-Davis, Curtis, & Goetz, 1994; Kennedy & Itkonen, 1994; Romer & Haring, 1994).
- c) Demonstrated gains in social competence for students in inclusive settings compared to that of students in segregated placements (Cole & Meyer, 1991).
- d) Social acceptance and opportunity for interactions not uniquely associated with child's level of functioning (Evans, Salisbury, Palombaro, Berryman, Hollowood, 1992).
- e) Regular class participation is an important factor in determining the composition and stability of social networks for high school students with disabilities (Kennedy & Itkonen, 1994).⁸⁴

Uraian di atas kurang lebih memiliki makna sebagai berikut:

Kemampuan Akademis, hasil:

- a) IPK bagi siswa berkelainan di kelas-kelas umum memenuhi kualitas lebih tinggi dibanding siswa berkelainan di kelas khusus (Hunt, Farron-Davis, Curtis, dan Goetz, 1994)
- b) Siswa berkelainan menunjukkan tingkat keaktifan yang lebih banyak dalam pembelajaran di kelas umum dibandingkan dengan siswa berkelainan di setting khusus (Hunt, Farron-Davis, Curtis, dan Goetz, 1994)

⁸⁴ Office Of Special Education Program. "Seventeenth Annual Report to Congress on the Implementation of the Individual With Disabilities". *Ed.gov*, <http://www2.ed.gov/pubs/OSEP95AnlRpt/ch1c.html>, 1995, 3 Mei 2015.

- c) Di kelas yang melibatkan siswa berkelainan, tingkat waktu aktif dalam pembelajaran bertambah bagi siswa tanpa hambatan dan bagi yang berhambatan sedang (Hollowood, Salisbury, Rainforth, dan Palombaro, 1994)
- d) Siswa berkesulitan belajar di kelas umum tidak menimbulkan kekacauan bagi jam pelajaran di kelas (Hollowood, Salisbury, Rainforth, dan Palombaro, 1994)
- e) Siswa berkesulitan belajar di kelas-kelas umum mengejar target keahlian Wolery, Werts, Caldwell, dan Snyder, 1994; Hunt, Staub, Alwell, dan Goetz 1994)
- f) Inklusi pada siswa penyandang hambatan tidak ada hubungannya dengan kemunduran prestasi akademis dan sikap siswa tanpa hambatan dalam tes standar atau buku raport (Sharpe, York, Knight, 1994)

Kemampuan Sosial, hasil:

- a) Siswasekolah menengah melaporkan bahwa hubungan dengan siswa berkebutuhan khusus menghasilkan sikap yang lebih positif, meningkatkan respon terhadap kebutuhan orang lain serta meningkatkan penghargaan atas perbedaan (Helmstetter, Peck, dan Giangreco, 1994)
- b) Siswa berkebutuhan khusus di tempat pendidikan umum menunjukkan hubungan yang lebih banyak dibanding siswa di kelas khusus (Hunt, Farron-Davis, Curtis, dan Goetz, 1994; Kennedy dan Itkonen, 1994; Romer dan Haring, 1994)
- c) Siswa berkebutuhan khusus di tempat inklusif mendapatkan kemajuan yang lebih besar dibanding yang berada di tempat terpisah (Cole dan Meyer, 1991)

- d) Siswa berkebutuhan khusus di kelas umum mengalami penerimaan sosial yang lebih besar dan kesempatan yang lebih dalam berinteraksi yang tidak ada hubungan dengan keadaan fisik (Evans, Salisbury, Palombaro, Berryman, Hollowood, 1992)
- e) Peran serta di kelas umum dengan siswa berkebutuhan khusus membantu mendirikan dan mempertahankan jaringan sosial bagi mereka (Kennedy dan Itkonen, 1994).

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan pendidikan inklusif memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan prestasi peserta didik berkebutuhan khusus baik dalam bidang akademis maupun sosial.